


**PENGARUH PERMA NO 5 TAHUN 2019 TERHADAP  
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
WONOSOBO TENTANG DISPENSASI KAWIN**



Acc Pembimbing untuk diujikan  
munaqasyah



14 Agustus 2025

Muh. Najib Asyrof, M.Ag.

Oleh:  
Nico Restu Akbar  
NIM: 21421015

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2025**

**PENGARUH PERMA NO 5 TAHUN 2019 TERHADAP  
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
WONOSOBO TENTANG DISPENSASI KAWIN**



Oleh:  
Nico Restu Akbar  
**NIM: 21421015**

Pembimbing  
Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nico Restu Akbar  
NIM : 21421015  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **PENGARUH PERMA NO 5 TAHUN 2019  
TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA WONOSOBO TENTANG DISPENSASI  
KAWIN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri, tanpa melakukan plagiarisme terhadap karya pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran akademik, saya bersedia menerima segala konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Nico Restu Akbar



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Safar 1447 H  
15 Agustus 2025 M

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 208/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025, pada tanggal 18 Februari 2025 M bertepatan pada 19 Sya'ban 1446 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nico Restu Akbar  
Nomor Mahasiswa : 21421015  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2025-2026  
Judul Skripsi : **PENGARUH PERMA NO 5 TAHUN 2019  
TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA WONOSOBO TENTANG DISPENSASI  
KAWIN**

Setelah kami teliti dan dilakukan perbaikan seperlunya, kami berketetapan bahwa skripsi Saudara yang tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat segera dimunaqasahkan. Bersama ini kami sampaikan pula 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nico Restu Akbar

Nomor Mahasiswa : 21421015

Judul Skripsi : **PENGARUH PERMA NO 5 TAHUN 2019 TERHADAP  
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
WONOSOBO TENTANG DISPENSASI KAWIN**

Bahwa berdasarkan proses bimbingan yang telah dilalui serta perbaikan yang telah dilakukan, maka yang bersangkutan dinyatakan layak dan diperkenankan untuk mendaftarkan diri guna mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala izin, rahmat, dan kemudahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.*

*Karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan penghormatan kepada:*

*Kedua orang tua tercinta, Bapak Radius dan Ibu Rusiah, yang dengan kasih sayang, cinta, dan pengorbanan tiada henti senantiasa memberikan dukungan, doa, serta semangat dalam setiap langkah kehidupan dan perjalanan akademik saya. Doa tulus mereka adalah kekuatan terbesar dalam setiap pencapaian yang saya raih.*

*Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar, para dosen, serta sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi, dukungan moral, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.*

*Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dengan limpahan rahmat, keberkahan rezeki, dan kesehatan yang melimpah.*

## MOTTO

.....وَأَقْسَطُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“...Dan berlakulah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

(Q.S Al-Hujarat Ayat 9)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم: فإنه له وجاء

Artinya: “ Dan dari Abdullah ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘Anhu berkata: Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai anak muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu menikah hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya)<sup>1</sup>. (HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400).

---

<sup>1</sup> HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh



## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PERMA NO 5 TAHUN 2019 TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TENTANG DISPENSASI KAWIN**

Oleh:

Nico Restu Akbar

NIM: 21421015

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 terhadap putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA ini telah mengubah paradigma pertimbangan hakim dari sekadar administratif menjadi lebih substansial dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Hakim dituntut untuk menggali kesiapan anak secara fisik dan psikis, serta mempertimbangkan rekomendasi psikolog dan aspek sosial-budaya. Meskipun demikian, implementasi PERMA masih menghadapi tantangan berupa resistensi budaya, tekanan sosial, keterbatasan akses layanan psikologi, dan belum adanya sistem monitoring pasca putusan. Penurunan angka permohonan dispensasi kawin setelah 2021 menjadi indikator bahwa regulasi ini mulai memberikan dampak positif dalam menekan angka pernikahan anak di wilayah Wonosobo.

**Kata kunci:** PERMA No. 5 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama, Hakim, Perlindungan Anak.

**ABSTRACT**

**THE EFFECT OF PERMA NO. 5 OF 2019 ON THE DECISION OF THE  
JUDGES OF THE WONOSOBO RELIGIOUS COURT REGARDING  
MARRIAGE DISPENSATION**

By:

Nico Restu Akbar

(21421015)

*This research aims to analyze the influence of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 on judges' decisions regarding marriage dispensation cases at the Wonosobo Religious Court. The research method used is a qualitative approach with a juridical-sociological perspective. The results indicate that PERMA has shifted judges' consideration paradigms from merely administrative to more substantive, focusing on child protection. Judges are now required to assess the physical and psychological readiness of the child, consider psychological recommendations, and account for sociocultural factors. Nevertheless, the implementation still faces challenges such as cultural resistance, social pressure, limited access to psychological services, and the absence of post-decision monitoring systems. The decline in marriage dispensation requests after 2021 indicates that this regulation has begun to positively impact efforts to reduce child marriage in Wonosobo.*

**Keywords:** *PERMA No. 5 of 2019, Marriage Dispensation, Religious Court, Judge, Child Protection.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ , أَمَّا بَعْدُ

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan kesempatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Perma No 5 Tahun 2019 Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Tentang Dispensasi Kawin”. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan selalu menjadi teladan bagi umat manusia hingga saat ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai persyaratan akademik program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengakui bahwa tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan tugas ini, dengan mencari narasumber yang dapat penulis hubungi demi memperoleh data yang valid. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala do'a dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku ketua jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag, selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses belajar di bangku perkuliahan dan seluruh staf yang senantiasa melayani segala proses administrasi selama masa perkuliahan hingga penelitian ini.
6. Bapak Drs. Taufiqurrochman, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Wonosobo beserta jajarannya.
7. Bapak M. Soim Shodiqin, S.H. selaku Panitera Muda Hukum beserta jajarannya.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Radius dan Ibu Rusiah yang senantiasa memberi nasehat dan dukungan kepada saya dan adik-adik saya, sekiranya doa dan harapan kalian untuk kami tidak terputus. Terimakasih karena selalu ada untuk penulis dan selalu mendengarkan curahan hati penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis selalu berdoa agar kalian diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya, serta kami anak-anak kalian dapat menjadi seorang yang bermanfaat di masa depan.
9. Adik – adik penulis yang selalu memberikan semangat dan hiburan ketika penulis mengalami kejenuhan dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakhshiyah Reguler maupun IP angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman berharga yang telah kita lalui selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas segala kontribusinya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis menerima segala kritik, saran dan masukan yang dapat meningkatkan kualitas skripsi ini. Sehingga pembaca udah memahami dan

dapat merasakan manfaatnya. Terimakasih banyak, semoga Allah senantiasa memberikan keridhoan dan kasih sayang-Nya kepada kita, aamin.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025

Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

Nico Restu Akbar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika .....	9
<b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEOR</b>	<b>11</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
1. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	31
2. Informan Penelitian .....	31
3. Teknik Penentuan Informan .....	32
4. Teknik Pengumpulan Data .....	32
5. Keabsahan Data .....	33
6. Teknik Analisis Data .....	34

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Data Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016-2024.....	35
2. Analisis Data Perkara Dispensasi Kawin yang di Tolak di Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016-2024.....	37
3. Selektivitas Hakim dalam Pertimbangan .....	38
4. Penurunan Jumlah Permohonan Dispensasi .....	39
B. Pembahasan .....	39
1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah PERMA No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Wonosobo.....	39
2. Sejauh mana implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 mempengaruhi keputusan hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo? .....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN I           : Dokumentasi Wawancara</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN II         : Surat Izin Penelitian</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN III        : Pertanyaan Penelitian</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016-2024 .....	35
Tabel 4.2 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Diajukan di Pengadilan Agama Wonosobo Sebelum Adanya Perma .....	36
Tabel 4.3 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Diajukan di Pengadilan Agama Wonosobo Sesudah Adanya Perma .....	36
Tabel 4.4 Data Perkara Dispensasi Kawin yang di Tolak di Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016-2024 .....	44
Tabel 4.5 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Ditolak di Pengadilan Agama Wonosobo Sebelum Adanya Perma .....	45
Tabel 4.6 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Ditolak di Pengadilan Agama Wonosobo Sesudah Adanya Perma .....	45
Tabel 4.7 Alasan Penolakan Hakim terhadap .....	55
Tabel 4.8 Alasan Persetujuan Hakim terhadap .....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan (*nikah*) bukan hanya merupakan kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan ibadah dan perwujudan dari fitrah manusia untuk membentuk keluarga dan menjaga keturunan secara sah dan bermartabat. Dalam Al-Qur'an, istilah nikah muncul sebanyak 23 kali dalam berbagai bentuk dan konteks, yang menunjukkan betapa pentingnya persoalan ini dalam syariat Islam.

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan formal, melainkan juga untuk menciptakan ketenangan jiwa, kasih sayang, dan perlindungan. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang dan rahmat...” (QS. Ar-Rum: 21)<sup>2</sup>.*

Ayat ini memperlihatkan bahwa tujuan ideal dari pernikahan adalah terciptanya ketenangan dan kasih sayang, yang tentu memerlukan kematangan emosional, bukan sekadar usia biologis.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 406.

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang memberikan hak terhadap hubungan seksual dengan lafaz *inkāh* atau *tazwij*, sedangkan Imam Hanbali menambahkan bahwa tujuan pernikahan adalah memperoleh kenikmatan secara lahir dan batin<sup>3</sup>. Secara sosiologis, pernikahan menjadi dasar pembentukan keluarga, yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, kelangsungan dan stabilitas suatu masyarakat sangat bergantung pada kualitas dan kesiapan individu dalam membentuk rumah tangga. Negara pun ikut terlibat dalam mengatur proses pernikahan melalui berbagai regulasi, demi menjamin hak dan kewajiban para pihak, serta melindungi kepentingan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip kesiapan lahir dan batin. Fenomena pernikahan usia anak (di bawah 19 tahun) masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, baik karena alasan budaya, tekanan sosial, maupun faktor ekonomi. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2021 saja, tercatat 59.709 kasus pernikahan dini yang memperoleh dispensasi dari pengadilan<sup>4</sup>.

Pernikahan anak, meskipun sah secara hukum jika telah memperoleh dispensasi, tetap menjadi isu krusial karena menyangkut pelanggaran hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan kesehatan. Banyak studi menunjukkan bahwa pernikahan usia anak berpotensi menghambat perkembangan fisik, emosional, dan

---

<sup>3</sup> Dr. Syamsiah Nur, dkk., *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed. Muhamad Dani Somantri (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 3–5.

<sup>4</sup> Alviola, Atma Aulia, dkk. "Fenomena Pernikahan Dini di Perkotaan." *Jurnal Wacana Publik* 17, no. 1 (2023): 21–27.

sosial anak, serta meningkatkan risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga<sup>5</sup>.

Dalam konteks hukum di Indonesia, batas usia minimal menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, terdapat pengecualian dalam bentuk dispensasi kawin yang dapat diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut, dengan syarat adanya alasan mendesak yang disertai bukti pendukung<sup>6</sup>.

Untuk menanggapi praktik yang cenderung longgar dalam pemberian dispensasi kawin, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini hadir sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan asas perlindungan terhadap hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, dan prinsip kehati-hatian. Salah satu ketentuan penting dalam PERMA tersebut adalah kewajiban hakim untuk menghadirkan dan mendengar langsung keterangan anak dalam persidangan<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Wahyudi, Tri Hendra, dan Juwita Hayyuning Prastiwi. "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (2022): 203–223.

<sup>6</sup> Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–418.

<sup>7</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 17.

PERMA No. 5 Tahun 2019 menandai perubahan signifikan dalam praktik peradilan. Jika sebelumnya dispensasi kawin seringkali dikabulkan hanya berdasarkan alasan kehamilan atau tekanan keluarga, kini hakim dituntut untuk melakukan penilaian komprehensif atas kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai<sup>8</sup>. Hakim juga diwajibkan memberikan nasihat kepada para pemohon dan calon pengantin mengenai risiko pernikahan usia dini, seperti berhentinya pendidikan, ketidaksiapan organ reproduksi, serta risiko kekerasan dan perceraian.

Meskipun regulasi telah diperketat, pernikahan dini tetap marak terjadi di sejumlah daerah, termasuk di wilayah kerja Pengadilan Agama Wonosobo. Wilayah ini dipilih sebagai objek penelitian karena menunjukkan dinamika menarik dalam implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019. Beberapa putusan menunjukkan adanya penyesuaian dalam cara hakim mempertimbangkan perkara dispensasi kawin, namun di sisi lain masih dijumpai praktik-praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat perlindungan anak yang diamanatkan dalam PERMA tersebut<sup>9</sup>.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana PERMA No. 5 Tahun 2019 mempengaruhi praktik yudisial dalam hal pemberian dispensasi kawin. Apakah putusan-putusan hakim setelah terbitnya PERMA menunjukkan perubahan paradigma dari sekadar pemenuhan formal prosedural menuju perlindungan

---

<sup>8</sup> Fauriz, Mohammad Hamsa. *Dinamika Dispensasi Nikah* (Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2024).

<sup>9</sup> Setyawati, Neng Ina, dan Zaili Rusli. "Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 279–291.

substansial terhadap hak anak? Ataukah regulasi ini hanya menjadi simbol hukum tanpa pengaruh nyata dalam praktik peradilan?

Selain itu, dari sudut pandang akademik, kajian ini juga relevan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Dengan menganalisis putusan hakim sebelum dan sesudah berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019, penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana regulasi baru memengaruhi cara berpikir hakim dalam konteks budaya dan sosial masyarakat lokal<sup>10</sup>.

Penulis memilih judul *“Pengaruh PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo tentang Dispensasi Kawin”* karena ingin mengangkat isu aktual dan relevan dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, terdapat regulasi yang progresif dan berpihak pada perlindungan anak, namun di sisi lain ada kenyataan sosial dan budaya yang membuat praktik pernikahan dini tetap berlangsung. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani gap antara norma hukum dengan praktik sosial, serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan, aparat peradilan, dan masyarakat luas.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menjawab beberapa pertanyaan mendasar: Apakah PERMA No. 5 Tahun 2019 benar-benar diterapkan secara efektif oleh hakim Pengadilan Agama Wonosobo? Sejauh mana PERMA ini berhasil mengubah praktik peradilan dari yang bersifat permisif menjadi protektif terhadap anak? Apa saja tantangan yang dihadapi hakim dalam menerapkan aturan

---

<sup>10</sup> Andriantama Mahendra, Lutfi, dan Muh. Alfian. “Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr).” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 29–43.

tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap tren pernikahan usia anak di daerah tersebut?

Melalui penelitian ini pula, penulis ingin menegaskan pentingnya sinergi antara hukum, budaya, dan pendidikan dalam menanggulangi persoalan pernikahan dini. Regulasi seperti PERMA No. 5 Tahun 2019 hanya akan efektif jika didukung oleh kesadaran masyarakat, keberanian hakim dalam menegakkan hukum, dan sistem sosial yang berpihak pada masa depan anak.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini ingin memfokuskan kepada dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Wonosobo?
2. Sejauh mana implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 mempengaruhi keputusan hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan :

- a) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Wonosobo.

- b) Untuk mengetahui sejauh mana implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 mempengaruhi keputusan hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo.

## 2) Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu:

### a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan menganalisis putusan hakim sebelum dan sesudah berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam memahami bagaimana regulasi tersebut memengaruhi praktik peradilan terkait dispensasi kawin.

### b) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi hakim Pengadilan Agama sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019. Dengan melihat pola putusan sebelum dan sesudah regulasi ini diterapkan, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana hakim menerapkan kebijakan baru dalam pertimbangan mereka. Masyarakat, khususnya pemohon dispensasi kawin, juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait batas usia perkawinan dan

mekanisme dispensasi kawin, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dalam melindungi kepentingan anak dan keluarga.

#### **D. Sistematika**

Struktur pembahasan dalam rencana penelitian ini dirancang menjadi bab-bab dan sub-bab dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi rencana penelitian. Rencana penelitian ini disusun dalam tiga bab yang dilengkapi dengan beberapa sub-bab. Rinciannya adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini memuat pendahuluan yang mencakup beberapa bagian utama. Bagian Latar Belakang Masalah menjelaskan permasalahan umum terkait terjadinya dispensasi kawin. Selanjutnya, Rumusan Masalah menguraikan isu-isu yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II :** Bab ini memuat pembahasan yang mencakup beberapa bagian utama. Bagian Kajian Pustaka membahas penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sementara itu, bagian Kerangka Teori menguraikan secara garis besar aspek historis dari permasalahan yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

**BAB III :** Pada bab ini berisi Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Tempat atau Lokasi penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV :** Bab ini memuat Hasil dan Pembahasan yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Pada bagian ini akan disajikan data terkait jumlah perkara

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016–2024, baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat tren perubahan, faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim, serta perbedaan mendasar dalam penerapan pertimbangan hukum sebelum dan sesudah PERMA berlaku. Pembahasan juga akan memuat interpretasi peneliti terhadap temuan tersebut, dilengkapi dengan dukungan teori, dalil syar'i, dan regulasi yang berlaku.

BAB V : Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. Pada bagian Kesimpulan, peneliti merumuskan jawaban singkat, padat, dan jelas atas rumusan masalah yang telah dikemukakan di awal penelitian, berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan. Sedangkan pada bagian Saran, peneliti memberikan rekomendasi praktis maupun teoretis kepada pihak-pihak terkait, seperti pengadilan agama, pemerintah, tokoh masyarakat, serta akademisi, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan perlindungan anak dari perkawinan usia dini.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

1. Jurnal oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup yang berjudul *“Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”* Penelitian ini bertujuan untuk membahas proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 secara tegas mengatur beberapa aspek yang sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam ketentuan formil maupun materiil terkait dispensasi kawin. Pemberlakuan peraturan ini bertujuan untuk mengantisipasi serta menstandarisasi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan, sehingga putusan atau penetapan pengadilan lebih

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah.<sup>11</sup>

2. Jurnal oleh Bagya Agung Prabowo yang berjudul ***“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”***. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, peran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dini, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Kedua, implikasi hukum dari penetapan dispensasi perkawinan dini akibat kehamilan di luar nikah di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka, serta menerapkan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum berarti bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada dalil dan bukti hukum yang diajukan. Sementara itu, pertimbangan keadilan masyarakat muncul karena perkawinan sering dianggap sebagai solusi alternatif untuk menghindari permasalahan sosial yang lebih besar. Selain itu, salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim adalah memastikan bahwa yang menikahi calon pengantin perempuan adalah ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Penelitian ini juga

---

<sup>11</sup> Fahadil A dan Kamaluddin, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1, (2021): <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2266/1698>.

menyoroti bahwa pemberian dispensasi perkawinan dini perlu diperketat, mengingat meningkatnya angka perceraian akibat pernikahan di bawah umur.<sup>12</sup>

3. Jurnal oleh Henry Nurhadi yang berjudul *“Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022Pa.Smg)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta menilai apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai batas usia perkawinan, dalam praktik peradilan. Meskipun undang-undang telah menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, kenyataannya masih terdapat calon pengantin yang belum memenuhi syarat usia tetapi tetap ingin menikah. Dalam kondisi ini, permohonan dispensasi diajukan agar pernikahan dapat dilangsungkan secara sah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang tidak mengandalkan data statistik dalam menarik kesimpulan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan

---

<sup>12</sup> B.A Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul,” *Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol. 20 (2021): <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4522/3990>.

dispensasi kawin telah merujuk pada Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019, yang menetapkan berbagai asas, antara lain kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>13</sup>

4. Jurnal oleh Neng Ina Setyawati Zaili Rusli yang berjudul ***“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu”***. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin diterapkan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, serta faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh James E. Anderson, yang mencakup empat indikator utama, yaitu implementor kebijakan, hakikat proses administrasi, kepatuhan terhadap kebijakan, serta efek atau dampak dari kebijakan. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pemaparan dan analisis kebijakan berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>13</sup> H Nurhadi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg),” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, No. 2 (2022): <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>.

(PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam menangani permohonan dispensasi kawin.<sup>14</sup>

5. Jurnal oleh Lutfi Andriantama Mahendra dan Muh. Alfian yang berjudul ***“Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)***. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan bagi perkawinan di bawah umur serta mengkaji dampaknya terhadap pernikahan di usia dini. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkawinan dan dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin berperan sebagai bentuk perlindungan bagi calon pasangan suami-istri yang belum mencapai usia perkawinan, karena dengan adanya izin dari pengadilan, pernikahan mereka dapat dilangsungkan secara sah, dicatatkan, serta memiliki kekuatan hukum.<sup>15</sup>
6. Jurnal oleh Abdulloh Munir dan Mohamad Johaeri Irhas yang berjudul ***“Edukasi Dalam Kasus Dispensasi Kawin Dalam Putusan Hakim Nomor 174 dan 175/Pdt.P/Pa.Jbg Perspektif Maqashid Syari’ah”***. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai

---

<sup>14</sup> Neng Ina S dan Rusli, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, No. 1 (2024): [10.57235/motekar.v2i1.2294](https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2294).

<sup>15</sup> Lutfi A.M dan Alfian, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr),” *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, No. 1 (2024): <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.1771>.

penerapan hukum perkawinan dan dispensasi kawin, dengan mengaitkannya pada nilai-nilai agama dalam maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan serta mengolah data nyata secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, dispensasi kawin, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pertimbangan hukum juga memperhatikan prinsip maqashid syariah dalam rangka mencegah kemafsadatan (kerusakan), mewujudkan kemaslahatan, serta sebagai langkah preventif dalam hukum perkawinan.<sup>16</sup>

7. Jurnal oleh Sakinahtul Rohmah yang berjudul "***Keyakinan Paradoks Kesiapan Menikah pada Anak Pemohon Dispensasi Kawin***". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keyakinan anak pemohon dispensasi kawin terkait kesiapan mereka untuk menikah. Pendekatan yang digunakan adalah *mixed methods embedded design*, di mana metode kualitatif lebih diutamakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengisian skala kesiapan menikah, dengan empat anak pemohon dispensasi kawin di Kabupaten Malang sebagai partisipan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pemohon dispensasi kawin memiliki keyakinan paradoks mengenai kesiapan menikah. Mereka meyakini bahwa usia lebih tua lebih ideal untuk menikah dan kohabitasi membawa manfaat, tetapi keyakinan ini tidak selalu tercermin dalam

---

<sup>16</sup> Abdulloh M.M dan Mohamad, "EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 175/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH," *Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 2 (2024): [https://doi.org/10.36378/bhakti\\_nagori.v4i2.3916](https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3916).

perilaku mereka. Meskipun merasa siap menikah, hasil pengukuran skala menunjukkan kesiapan mereka berada pada kategori sedang.<sup>17</sup>

8. Jurnal oleh Nurhilal Nazri Arif dkk, yang berjudul ***“Problematika Hukum Formil Terhadap Ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengajuan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah”***. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan masyarakat yang lebih memilih nikah siri dibandingkan pernikahan resmi karena tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengajuan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), dengan teknik pengumpulan data dari sumber kepustakaan, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak dapat diajukan jika pemohon tidak memenuhi persyaratan materiil, seperti ketidakhadiran salah satu atau kedua orang tua dalam pengajuan permohonan. Jika hal ini terjadi, maka perkara akan diputus NO (*niet ontvankelijke verklaard*), yang berarti tidak dapat diterima. Akibatnya, calon pasangan yang tidak bisa memenuhi persyaratan lebih memilih menikah secara siri daripada menjalani pernikahan resmi.<sup>18</sup>
9. Jurnal oleh Arif Hidayat dkk, yang berjudul ***“Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019”***. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dispensasi kawin

---

<sup>17</sup> S Rohmah, “Keyakinan Paradoks Kesiapan Menikah Pada Anak Pemohon Dispensasi Kawin,” *Jurnal Wanita dan Keluarga*, No. 1 (2024): <https://doi.org/10.22146/jwk.13001>.

<sup>18</sup> Nurhilal N.A dkk, “Problematika Hukum Formil Terhadap Ketentuan Perma Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengajuan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, no. 2 (2024): [10.32832/yustisi.v11i2.16670](https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16670).

diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto serta menilai apakah aturan ini sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan pendekatan hukum normatif dan perbandingan antara pemikiran ulama klasik serta regulasi modern. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama:

- a. Dari segi hukum, meskipun ada tantangan dalam penerapannya, Perma No. 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan dispensasi kawin.
- b. Perbandingan antara pemikiran ulama klasik dan aturan modern menunjukkan adanya perubahan fokus dari aspek sosial dan budaya ke perlindungan hak individu yang lebih menyeluruh, mencerminkan perlunya penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial.<sup>19</sup>

10. Jurnal oleh Muhammad Zainuddin, dkk yang berjudul ***“Rekonstruksi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Keadilan Sejahtera”***. Tujuan dari penelitian ini adalah merekonstruksi hukum sebagai langkah untuk menekan angka pernikahan dini, sehingga calon pengantin dapat mencapai kedewasaan berpikir sebelum menikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis data sekunder secara akademis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum dalam persyaratan administrasi pengajuan dispensasi kawin diperlukan untuk

---

<sup>19</sup> Arif Hidayat dkk., “Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019” *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 2 (2024): [10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416](https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416).

melindungi keadilan sosial bagi anak dalam berumah tangga. Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan mengubah ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan.<sup>20</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas dispensasi kawin. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi, ruang lingkup, dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu umumnya hanya meneliti faktor penyebab dispensasi kawin atau analisis hukum normatif tanpa melihat perbedaan sebelum dan sesudah Perma No. 5 Tahun 2019. Sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo sebelum dan setelah berlakunya regulasi tersebut, sehingga memberikan gambaran perubahan dalam penerapan hukum setelah adanya kebijakan baru.

## **B. Kerangka Teori**

Agar penelitian ini kokoh maka diperlukan rangkaian kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian. Berikut merupakan variabel dalam penelitian:

### **1. Pernikahan**

Dalam bahasa Arab, istilah perkawinan berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahaan*. Kata ini dalam bentuk derivasi "*mashdar*" memiliki makna dasar "berkumpul" atau "bergabung" (*al-dhamu*). Makna tersebut diambil dari ungkapan "*nakahat al-asyjar*" yang berarti pohon-pohon yang tumbuh berdekatan dan berkumpul di satu tempat. Menurut Al-Far'a, istilah "*nakaha*

---

<sup>20</sup> M Zainuddin dkk, "Rekonstruksi PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, No 2 (2024): <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/download/9591/4902/36060>.

*al-mar'ah*" digunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk pada tindakan menggauli organ kewanitaan atau bersetubuh.

Istilah nikah dalam Al-Qur'an beserta variasi bentuknya tercatat muncul sebanyak 23 kali. Kata ini hadir dalam berbagai bentuk tata bahasa, seperti *fi'il mādhi*, *fi'il mudhāri*, *mashdar*, *fi'il a'mar*, *fi'il nahyi*, serta bentuk lainnya. Dalam beberapa konteks, kata nikah digunakan untuk mengacu pada akad perkawinan. Istilah nikah juga dapat merujuk pada perbuatan hubungan seksual. Jika kata nikah disandarkan pada seseorang yang belum menikah, artinya mengacu pada akad perkawinan. Namun, apabila disandarkan pada seseorang yang sudah menikah (memiliki pasangan), maka maknanya merujuk pada hubungan intim (*al-wathī*). Menurut Mazhab Syafi'iyah, penggunaan kata nikah dalam konteks akad pernikahan dipahami sebagai makna hakiki, sedangkan untuk hubungan intim dipandang sebagai makna *majazi*. Para ulama memberikan berbagai definisi mengenai istilah perkawinan dengan redaksi yang beragam. Jalaludin al-Mahalli menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang memungkinkan hubungan intim (*wath'i*) dengan menggunakan lafaz *inkāh* atau *tazwij*. Imam Syafi'i mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mencakup hak atas *wath'i* menggunakan lafaz *inkāh*, *tazwij*, atau lafaz lain yang memiliki makna serupa. Sementara itu, Imam Hanbali berpendapat bahwa perkawinan adalah akad dengan lafaz *inkāh* atau *tazwij* yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Syamsiah Nur, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022) 52.

Dalam ajaran Islam, perkawinan disyariatkan sebagai salah satu cara untuk memperbanyak keturunan. Salah satu penegasan mengenai hikmah perkawinan dijelaskan dalam firman Allah berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)<sup>22</sup>.*

Selanjutnya, pernikahan menjadi sarana keberlangsungan hidup pasangan suami istri dari generasi ke generasi, sekaligus sebagai penyalur hasrat seksual melalui hubungan yang sah serta sebagai benteng dari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berperan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip saling menolong dalam bingkai kasih sayang dan penghormatan.

Seorang muslimah memiliki kewajiban menjalankan tugas dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana harmonis, sehingga suami dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik demi kepentingan dunia dan akhirat.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

Adapun hikmah pernikahan antara lain:

- a. Menjaga kelangsungan hidup manusia melalui proses berkembang biak dan berketurunan.
- b. Melindungi suami istri dari perbuatan tercela, mengendalikan hawa nafsu, serta menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan.
- c. Menenangkan dan menenteramkan jiwa melalui kebersamaan, obrolan, dan keakraban.
- d. Membuat wanita dapat menjalankan tugas sesuai dengan fitrah kewanitaannya.<sup>23</sup>

## **2. Dispensasi Kawin**

Dispensasi, menurut Kamus Besar Indonesia, merujuk pada pengecualian terhadap peraturan umum untuk situasi tertentu, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan. Dalam konteks dispensasi, tindakan yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-undang dapat dibenarkan. Sementara itu, “C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil” berpendapat, dispensasi adalah keputusan yang bersifat deklaratif, yang diajukan oleh pemohon. Dalam Kamus Hukum yang disusun oleh Subekti dan Tjitrosubodo (1979), dispensasi didefinisikan secara singkat sebagai penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Oleh karena itu, dispensasi kawin berarti pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan mengajukan permohonan

---

<sup>23</sup> Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, 2020), 18-19.

kepada pengadilan, disertai alasan yang dapat diterima dan berdasarkan pertimbangan hakim.<sup>24</sup>

**a. Batas Usia menikah Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan realisasi dari politik hukum di Indonesia, yang kemudian dikodifikasi menjadi aturan hukum positif di negara ini. Dalam Undang-undang tersebut, batas usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, ketentuan tentang batas usia pernikahan telah diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Pasal 7 dari Undang-undang tersebut mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Akan tetapi, apabila terdapat keadaan yang mendesak, orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang jelas dan didukung oleh bukti yang cukup.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2021) 77.

<sup>25</sup> H Fauriz, *Dinamika Dispensasi Nikah*, (Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2024) 34.

## **b. Batas Usia Menikah Dalam Perpektif Hukum Islam**

Islam tidak menetapkan batasan usia perkawinan yang tegas dan kuantitatif dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Menurut Mughniyyah dalam "Fiqih Lima Madzhab", para ulama fiqih klasik juga tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai batasan umur atau baligh tersebut. Secara umum, para ulama fiqih hanya mensyaratkan adanya kedewasaan di antara kedua belah pihak, namun tanpa rincian yang tegas mengenai batas usia sebagai indikator kedewasaan tersebut.

Hussein Muhammad dalam "Fiqih Perempuan" mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, mayoritas ahli fiqih sepakat bahwa jika batasan baligh ditentukan berdasarkan usia, maka usia minimal untuk menikah adalah 15 tahun, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas usia tersebut adalah 17 atau 18 tahun. Di sisi lain, Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas ulama tersebut. Mereka berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat dinikahkan sebelum mencapai usia baligh dan mendapatkan persetujuan secara eksplisit dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah anak yang akan dinikahkan.<sup>26</sup>

Rasulullah saw. juga memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat kesiapan seseorang untuk menikah. Menurut beliau,

---

<sup>26</sup> Ibid, 77-78

pernikahan sebaiknya dilakukan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan secara fisik, mental, dan ekonomi:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Kami para pemuda bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”. (HR. Bukhari No. 5066, Muslim No. 1400)<sup>27</sup>.*

Hadis ini menunjukkan bahwa kemampuan dan kesiapan lahir batin menjadi prasyarat utama, sejalan dengan semangat PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menekankan kesiapan anak secara psikologis dan fisik.

### c. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur cara para hakim memeriksa kasus permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan peran dan tanggung jawab orang tua dan memastikan bahwa orang tua dapat

<sup>27</sup> Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 5066; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1400.

mencegah perkawinan anak sedini mungkin. Peraturan ini juga menentukan apakah ada paksaan yang mendorong pengajuan permohonan dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 secara lebih rinci mengatur, selain menjelaskan asas dan tujuan penerbitannya, persyaratan administrasi yang harus diperhatikan saat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, dan hukum acara tentang tahapan pemeriksaan permohonan dalam persidangan, termasuk apa yang harus dilakukan oleh hakim saat memeriksa permohonan dispensasi kawin. Ada beberapa hal penting yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini yang tidak diatur oleh peraturan sebelumnya. Misalnya, peraturan ini mewajibkan anak atau calon mempelai untuk menghadiri persidangan permohonan dispensasi kawin; mengidentifikasi adanya paksaan fisik, mental, seksual, atau psikologis serta kondisi kesehatan termasuk kesiapan anak untuk menikah; dan menentukan kondisi ekonomi anak untuk melangsungkan pernikahan.<sup>28</sup>

Dalam penetapan dispensasi kawin pasca lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019, hal-hal berikut harus dipertimbangkan secara hukum:

- 1) Pertimbangan tentang penasehatan Hakim kepada Pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar dapat memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan

---

<sup>28</sup> E Basry, dkk. *Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019*, (Jakarta: Kencana, 2022), 56”

berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. (Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019).

- 2) Pertimbangan tentang bahwa Hakim sudah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan orang tua/wali calon suami/istri. (Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019).
- 3) Hakim harus mempertimbangkan apakah anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, serta menilai kondisi psikologis, kesehatan, kesiapan membangun rumah tangga, dan ada atau tidaknya paksaan secara psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarganya. (Pasal 14 PERMA No. 5 Tahun 2019).
- 4) Pertimbangan hakim harus mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai peraturan perundang-undangan, nilai hukum tidak tertulis (seperti kearifan lokal dan keadilan sosial), serta prinsip perlindungan anak dalam konvensi

atau perjanjian internasional. (Pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 2019)<sup>29</sup>.

### **3. Hukum Perlindungan Anak**

#### **a. Pengertian Anak**

Menurut bahasa, anak adalah keturunan kedua dari hubungan pasangan. Dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa martabat dan martabat manusia seutuhnya melekat padanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak-anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, agar mereka dapat memikul tanggung jawab tersebut di masa depan. Untuk memastikan kesejahteraan anak, perlu dilakukan upaya untuk melindunginya dan menjamin hak-haknya dipenuhi dengan benar dan perlakuan yang adil.

Anak, sebagai kelompok rentan, membutuhkan perlindungan hak-haknya. Sebagaimana diketahui, manusia memiliki hak sejak lahir, dan beberapa hak adalah hak mutlak yang harus dilindungi oleh setiap orang.

---

<sup>29</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta, 21 November 2019.

Anak, bagaimanapun, memiliki hak-hak tertentu yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus yang ditimbulkan oleh keterbatasan kemampuan mereka sebagai anak. Keterbatasan itulah yang memberi tahu dunia bahwa menjaga hak anak adalah hal yang paling penting untuk masa depan manusia.<sup>30</sup>

b. Fungsi Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin

Pada dasarnya, dispensasi nikah di Pengadilan Agama berfungsi untuk menjalankan fungsi hukum, dan karena itu harus melakukan fungsi yang sama dengan fungsi hukum yang dikenal sebagai empat jenis fungsi hukum:

1) Fungsi Memfasilitasi

Dalam hal ini, ini berarti membantu pihak-pihak tertentu bekerja sama untuk mencapai ketertiban. Pada kenyataannya, hak-hak anak dalam hal dispensasi nikah telah dilindungi oleh prinsip-prinsip perlindungan anak.

2) Fungsi Represif

Dalam konteks ini, ini mencakup penggunaan hukum sebagai alat yang digunakan oleh kelompok elit yang berkuasa untuk mencapai tujuan mereka. Mempersulit dan melakukan tindakan selektif terhadap pernikahan anak di bawah umur adalah salah satu

---

<sup>30</sup> W Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022) 26.

tujuan pemerintah dalam dispensasi nikah, yang berpotensi menekan laju pertumbuhan penduduk.

3) Fungsi Ideologis

Fungsi ini mencakup dalam memastikan legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tujuan perlindungan anak dalam dispensasi kawin adalah untuk memberikan anak keadilan.

4) Fungsi Reflektif

Dalam hal ini, hukum harus netral karena mengingat keinginan bersama masyarakat. Fungsi reflektif dalam perlindungan anak dalam dispensasi kawin memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum keluarga dengan anak-anak mereka.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018) 17.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), maka dari itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dimana peneliti tidak hanya menganalisis regulasi secara normatif, tetapi juga melihat implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam praktik di Pengadilan Agama Wonosobo. Dan penelitian ini juga menelaah dampak penerapan aturan hukum di masyarakat, termasuk faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan dispensasi kawin.

#### **1. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo yang beralamatkan: Jl. Mayor Jendral Bambang No. KM 3, Perum Purnamandala, Bumireso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351.

#### **2. Informan Penelitian**

Informan merupakan subjek penelitian yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi terkait fenomena atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari informan utama dan informan kunci. Informan utama adalah pegawai Pengadilan Agama Wonosobo, pengacara atau konselor hukum, karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih teknis dan mendalam mengenai masalah penelitian yang akan dianalisis. Sementara itu, informan kunci adalah hakim Pengadilan Agama Wonosobo, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih luas

mengenai kondisi atau peristiwa di masyarakat secara umum, memberikan informasi mendalam tentang putusan hakim dan pertimbangan yang terkait dengan dispensasi kawin.

### **3. Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*.

*Purposive sampling* adalah salah satu metode non-random sampling di mana peneliti memilih sampel secara sengaja dengan mempertimbangkan karakteristik khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari 3 jenis teknik, yaitu :

#### **a. Studi Dokumen**

Teknik ini mengumpulkan data dari dokumen tertulis atau arsip. Peneliti akan menganalisis putusan hakim sebelum dan setelah PERMA No. 5 Tahun 2019 untuk melihat apakah ada perubahan pola pertimbangan.

#### **b. Wawancara**

Teknik ini mengumpulkan data langsung dari informan melalui percakapan mendalam. Peneliti akan menggali pertimbangan hakim, bagaimana penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 diterapkan pada kasus dispensasi kawin.

## 5. Keabsahan Data

Bias merupakan isu serius dalam penelitian sosial, terutama karena peneliti seringkali "harus" terlibat langsung dengan partisipan, sehingga keterlibatan tersebut dapat menimbulkan keraguan. Untuk memastikan akuntabilitas, data yang diperoleh dari penelitian perlu diuji terlebih dahulu untuk memverifikasi keabsahannya. Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah metode triangulasi, yang bertujuan untuk menentukan validitas informasi yang diperoleh. Metode triangulasi melibatkan pengumpulan data dan sumber yang telah tersedia untuk memastikan keakuratan informasi. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode triangulasi, antara lain:

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berguna sebagai proses memverifikasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber informan.

### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode untuk menguji keandalan data dengan memverifikasi kebenaran informasi dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik berbeda.

### c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu mengacu pada pengaruh waktu terhadap keandalan data. Sebagaimana, data yang diperoleh melalui wawancara pada pagi hari, ketika narasumber masih dalam kondisi segar dan belum menghadapi

banyak persoalan, cenderung lebih valid dan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

## **6. Teknik Analisis Data**

Menurut “Noeng Muhadjir”, analisis data diartikan sebagai proses mengidentifikasi dan mengorganisasi secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan berbagai data lainnya untuk membantu peneliti memahami kasus yang sedang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan yang dapat dipahami oleh orang lain. dalam upaya mencari makna dari data yang telah dikumpulkan. Berikut langkah-langkah dan teknik analisis data yang akan peneliti bawa:

### **a. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses menyaring, memfokuskan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan.

### **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan proses di mana sekumpulan informasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan data tersebut.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian, agar peneliti dapat terus mengevaluasi data, membuat interpretasi yang mendalam, dan menyesuaikan pendekatan bila diperlukan, sehingga hasilnya lebih akurat dan relevan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Data Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016-2024

Data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo menunjukkan fenomena yang dinamis selama periode sembilan tahun terakhir. Data ini dihimpun melalui dokumentasi resmi yang terdapat di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo<sup>32</sup>, dan dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016-2024**

No	Tahun	Di Ajukan
1	2016	157
2	2017	156
3	2018	139
4	2019	257
5	2020	469
6	2021	513
7	2022	425
8	2023	397
9	2024	349
<b>Jumlah</b>		<b>2.862</b>

---

<sup>32</sup> Pengadilan Agama Wonosobo. (2025). Data pengajuan perkara dispensasi kawin tahun 2016–2024 (Dokumentasi lapangan, 7–10 Mei 2025).

**Tabel 4.2 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Diajukan di Pengadilan Agama Wonosobo Sebelum Adanya Perma**

No	Tahun	Di Ajukan
1	2016	157
2	2017	156
3	2018	139
<b>Jumlah</b>		<b>452</b>

**Tabel 4.3 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Diajukan di Pengadilan Agama Wonosobo Sesudah Adanya Perma**

No	Tahun	Di Ajukan
4	2019	257
5	2020	469
6	2021	513
7	2022	425
8	2023	397
9	2024	349
<b>Jumlah</b>		<b>2.410</b>

Data tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya, yaitu pada tahun 2016 hingga 2018, jumlah perkara cenderung stabil, bahkan mengalami sedikit penurunan dari 157 perkara di tahun 2016 menjadi 139 perkara pada tahun 2018. Namun, peningkatan yang sangat signifikan terjadi mulai tahun 2019, yang bertepatan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Ibid

Regulasi tersebut menaikkan batas usia minimum untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga memicu peningkatan jumlah pasangan muda yang tidak memenuhi syarat usia dan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui pengadilan agama. Hal ini terbukti dari lonjakan drastis jumlah perkara dari 139 pada 2018 menjadi 257 perkara pada 2019, dan melonjak hampir dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi 469 perkara. Angka ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 513 perkara.

## **2. Analisis Data Perkara Dispensasi Kawin yang di Tolak di Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016-2024**

Dalam proses pendalaman terhadap tren penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo, penting untuk meninjau data ini tidak hanya dari sudut pandang angka statistik, tetapi juga sebagai representasi transformasi nilai hukum di tingkat lokal. Transformasi ini mencerminkan penerimaan terhadap gagasan bahwa pernikahan tidak semata-mata urusan privat atau kultural, melainkan persoalan yang memerlukan perlindungan negara terhadap anak yang rentan secara usia dan psikologis.

Fenomena meningkatnya jumlah perkara yang ditolak sejak diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 dapat pula dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologis terhadap hukum. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur, tetapi juga

sebagai refleksi dari dinamika nilai dalam masyarakat<sup>34</sup>. Terjadi pergeseran nilai dari permisivisme terhadap perkawinan anak ke arah perlindungan dan kehati-hatian. Hakim Pengadilan Agama Wonosobo menuturkan:

*“kita melihat apakah anak itu dinikahkan akan lebih baik atau tidak, karena belum tentu anak yang menikah muda akan mendapatkan perlindungan yang layak.”<sup>35</sup>*

Penolakan terhadap dispensasi kawin juga tidak selalu diterima dengan mudah oleh masyarakat. Pegawai pengadilan menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang menolak atau mempertanyakan kebijakan ini, bahkan tidak jarang terjadi perdebatan dalam ruang sidang atau ketika dijelaskan di luar persidangan.

*“Waktu menerangkan tentang itu, kita sampai berseteru karena mereka ngeyel... mereka merasa anaknya sudah cukup umur meski baru 16 tahun, apalagi kalau sudah hamil.”<sup>36</sup>*

kata salah satu narasumber dari Panitera Muda Hukum.

### **3. Selektivitas Hakim dalam Pertimbangan**

Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 membawa perubahan mendasar dalam pola pikir hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Sebelum adanya PERMA, hakim seringkali lebih longgar dan cenderung mengabulkan permohonan apabila ada alasan sosial seperti kehamilan di luar nikah atau desakan orang tua. Namun, sejak PERMA diberlakukan, hakim

---

<sup>34</sup> Hasil dokumentasi lapangan, *Data Perkara Dispensasi Kawin yang Ditolak di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2016–2024*, diperoleh pada tanggal 7–10 Mei 2025 di Pengadilan Agama Wonosobo.

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan satu narasumber dari Panitera Muda Hukum, tanggal 7 Mei 2025.

wajib mempertimbangkan secara komprehensif aspek kesiapan emosional dan psikologis calon mempelai, dukungan orang tua atau wali, kondisi pendidikan dan ekonomi, serta adanya tekanan atau paksaan dalam pengajuan permohonan. Hakim juga diharuskan menilai risiko kekerasan dalam rumah tangga pasca pernikahan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan prinsip perlindungan anak (*best interest of the child*).

#### **4. Penurunan Jumlah Permohonan Dispensasi**

Penerapan **PERMA No. 5 Tahun 2019** tidak hanya berdampak pada perubahan teknis dan substantif dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin, tetapi juga memberikan pengaruh yang nyata terhadap pola statistik permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosobo. Perubahan kebijakan ini berhasil membentuk kecenderungan baru dalam masyarakat terkait pemahaman terhadap batas usia minimal perkawinan dan pentingnya kesiapan mental anak.

### **B. Pembahasan**

#### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah PERMA No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Wonosobo**

PERMA No. 5 Tahun 2019 menjadi tonggak penting dalam perubahan paradigma hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Sebelumnya, hakim cenderung mengabulkan permohonan tanpa melalui pemeriksaan ketat atas kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai.

Namun, pasca diberlakukannya PERMA tersebut, hakim dituntut untuk menilai faktor-faktor seperti:

- a. Kesiapan emosional dan psikologis calon mempelai.
- b. Dukungan dan bimbingan orang tua atau wali.
- c. Kondisi pendidikan dan ekonomi calon mempelai.
- d. Adanya tekanan atau paksaan dalam permohonan kawin.
- e. Risiko kekerasan dalam rumah tangga pasca pernikahan<sup>37</sup>.

PERMA ini juga mensyaratkan keterlibatan aktif anak dalam persidangan, yang artinya hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan orang tua tetapi juga harus mendengar langsung dari anak tentang kesiapan dan kehendaknya menikah<sup>38</sup>. Dengan demikian, secara normatif, regulasi ini memberikan perlindungan hukum lebih besar kepada anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara utuh.

Sebagai bentuk penguatan hasil penelitian mengenai implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, peneliti menelaah secara langsung salah satu putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang merepresentasikan penerapan norma-norma dalam peraturan tersebut. Analisis terhadap putusan ini penting untuk memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA tersebut, serta sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak dan

---

<sup>37</sup> PERMA No. 5 Tahun 2019, Pasal 12–14.

<sup>38</sup> Ibid., Pasal 13.

kehati-hatian dalam mengabulkan dispensasi benar-benar diterapkan di lapangan.

Salah satu perkara yang dapat dijadikan contoh adalah Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2025/PA.Wsb yang diputus oleh Hakim Tunggal Drs. Mochamad Djauhari, M.H. di Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 28 Oktober 2025. Perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua seorang anak perempuan berusia 17 tahun 7 bulan untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang berusia 26 tahun 2 bulan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena seluruh pihak yang berkepentingan telah dihadirkan di persidangan, hakim memberikan nasihat mengenai risiko pernikahan dini, dan dilakukan pemeriksaan terhadap kesiapan psikologis, sosial, serta ekonomi calon mempelai. Hakim juga menilai bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, sehingga dianggap sebagai “alasan yang sangat mendesak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menariknya, meskipun hakim telah memberikan nasihat untuk menunda pernikahan hingga usia yang sesuai undang-undang, para pihak tetap bersikukuh melanjutkan rencana pernikahan. Dalam kondisi ini, hakim akhirnya mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa dispensasi tersebut dapat mencegah kemudharatan yang lebih besar, sejalan dengan

kaidah fiqh “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih” (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan).

Putusan ini mencerminkan bagaimana PERMA No. 5 Tahun 2019 telah memberikan kerangka berpikir baru bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Hakim tidak hanya menilai aspek administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan secara mendalam faktor psikologis, sosial, dan moral yang melekat pada kasus tersebut. Namun, di sisi lain, hasil akhir yang tetap mengabulkan permohonan menunjukkan bahwa pendekatan normatif yang menekankan perlindungan anak masih sering berbenturan dengan realitas sosial masyarakat, khususnya ketika terdapat tekanan budaya dan alasan moral untuk segera menikahkan anak.

Perubahan regulasi melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 ini juga tidak hanya berimplikasi terhadap proses administratif, tetapi juga menggeser paradigma pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Sebelum PERMA diberlakukan, pertimbangan hakim cenderung berbasis pada aspek prosedural dan administratif. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Wonosobo sering kali mengabulkan permohonan dispensasi selama terdapat alasan kuat secara sosial atau moral, seperti kehamilan atau desakan keluarga. Hal ini tampak dari pernyataan hakim,

*“kalau dulu ya memang agak longgar sebelum adanya PERMA ini, tidak seperti sekarang yang lebih teliti dan ketat<sup>39</sup>”*

Dalam konteks tersebut, pertimbangan yuridis lebih difokuskan pada pemenuhan formalitas syarat, bukan pada substansi kesiapan anak sebagai

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 7 Mei 2025.

calon pengantin. Hal ini mencerminkan pola pikir hukum yang masih bersifat positivistik, di mana keputusan lebih bergantung pada dokumen dan dalil hukum normatif. Tidak ada keharusan untuk mengevaluasi secara mendalam kondisi psikologis dan sosial anak yang hendak menikah.

Namun, pasca diterapkannya PERMA No. 5 Tahun 2019, muncul transformasi dalam pertimbangan hakim yang lebih humanistik dan protektif terhadap anak. Hakim kini diwajibkan mendengarkan langsung keterangan anak, menggali motivasi pribadi, dan menilai tingkat kedewasaan baik secara fisik maupun emosional. Sebagaimana disampaikan oleh hakim:

*“keterangan anak itu penting dan menjadi pertimbangan pokok... kalau dari jawabannya terlihat belum siap dan dewasa maka akan kita pertimbangkan lebih lanjut.”*

PERMA ini juga mengubah orientasi putusan dari berfokus pada kondisi orang tua atau masyarakat menjadi berpusat pada *the best interest of the child*. Perubahan orientasi ini sesuai dengan prinsip hukum perlindungan anak dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim kini lebih bersifat multidimensional, melibatkan aspek hukum, psikologis, sosial, bahkan kultural. Hakim juga lebih sadar akan dampak jangka panjang dari putusan terhadap masa depan anak. Dengan kata lain, terjadi pergeseran dari pendekatan legal-formal ke arah pendekatan legal-substantif.

Dari sudut pandang teori sistem hukum oleh Soerjono Soekanto, transformasi pertimbangan ini menunjukkan pergeseran budaya hukum (legal culture) di kalangan aparat peradilan agama. Sebelumnya, hukum dijalankan sebagai prosedur teknis, kini berubah menjadi sarana pembentukan nilai keadilan dan perlindungan sosial<sup>40</sup>. Selain itu, teori hukum integratif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai norma, tetapi juga sebagai nilai dan kenyataan sosial<sup>41</sup>.

Selain itu, penting pula untuk mencermati bahwa tren penolakan ini tidak serta-merta menunjukkan ketidaksensitifan hakim terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebaliknya, hakim justru menghadapi dilema ketika dihadapkan pada situasi seperti anak yang ditinggal orang tua merantau, atau ketika ada tekanan sosial akibat kehamilan pranikah. Dalam kondisi demikian, beberapa perkara dikabulkan dengan alasan kemanusiaan atau untuk mencegah kerentanan yang lebih besar. Akan tetapi, hakim tetap mencatat bahwa keputusan ini bersifat pengecualian dan berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis yang matang.

**Tabel 4.4 Data Perkara Dispensasi Kawin yang di Tolak di Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016-2024**

No	Tahun	Di Tolak	Di Tarik	Di Terima
1	2016	23	8	126
2	2017	23	8	125
3	2018	21	7	111

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

4	2019	56	8	193
5	2020	103	14	352
6	2021	113	15	385
7	2022	94	13	319
8	2023	87	12	298
9	2024	77	10	262
<b>Jumlah</b>		<b>597</b>	<b>95</b>	<b>2.171</b>

**Tabel 4.5 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Ditolak di Pengadilan Agama Wonosobo Sebelum Adanya Perma**

No	Tahun	Di Tolak	Di Tarik	Di Terima
1	2016	23	8	126
2	2017	23	8	125
3	2018	21	7	111
<b>Jumlah</b>		<b>67</b>	<b>23</b>	<b>362</b>

**Tabel 4.6 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Ditolak di Pengadilan Agama Wonosobo Sesudah Adanya Perma**

No	Tahun	Di Tolak	Di Tarik	Di Terima
1	2019	56	8	193
2	2020	103	14	352
3	2021	113	15	385
4	2022	94	13	319
5	2023	87	12	298
6	2024	77	10	262
<b>Jumlah</b>		<b>530</b>	<b>72</b>	<b>1.809</b>

Berdasarkan Tabel 4.4, jumlah total perkara dispensasi kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Wonosobo dalam kurun waktu 2016 hingga 2024 mencapai 597 perkara. Angka ini memberikan gambaran mengenai dinamika proses pemberian dispensasi kawin di pengadilan, terutama setelah diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 yang secara signifikan memperketat prosedur dan syarat pengajuan dispensasi kawin.

Untuk melihat lebih jelas pola perubahan penolakan sebelum dan sesudah diterapkannya PERMA No. 5 Tahun 2019, dapat dilakukan perbandingan antara Tabel 5 dan Tabel 6:

- a. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada periode 2016–2018 (sebelum PERMA), total perkara yang ditolak hanya 67 perkara. Jumlah ini tergolong rendah dan mencerminkan bahwa pada masa tersebut hakim relatif lebih permisif terhadap pengajuan dispensasi kawin. Banyak permohonan dikabulkan apabila terdapat alasan sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, atau norma adat yang mendesak pernikahan di usia muda.
- b. Tabel 4.6 mencatat periode 2019–2024 (sesudah PERMA) dengan total penolakan mencapai 530 perkara. Angka ini berarti lebih dari 88% dari total penolakan selama sembilan tahun terakhir terjadi setelah PERMA diterapkan, menunjukkan adanya perubahan besar dalam kebijakan peradilan.

Peningkatan signifikan terlihat mulai tahun 2019, tahun di mana PERMA No. 5 Tahun 2019 mulai berlaku. Sebelum PERMA, angka penolakan hanya berkisar 20-an perkara per tahun (23 penolakan pada 2016 dan 2017, serta 21 penolakan pada 2018). Namun setelah PERMA diterapkan, angka penolakan langsung melonjak menjadi 56 perkara di 2019, kemudian meningkat menjadi 103 penolakan di 2020 dan mencapai puncaknya pada 113 penolakan di 2021. Meskipun jumlah pengajuan mulai menurun setelah 2021, angka penolakan

tetap tinggi, yakni 94 penolakan pada 2022, 87 penolakan pada 2023, dan 77 penolakan pada 2024.

Pola ini menegaskan bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 berhasil mengubah paradigma hakim dari sekadar memeriksa persyaratan administratif menjadi melakukan penilaian substantif yang lebih mendalam. Hakim kini lebih selektif dan berhati-hati sebelum mengabulkan permohonan, meskipun terdapat alasan mendesak seperti kehamilan. Hal ini sejalan dengan kewajiban hakim untuk mengevaluasi kesiapan fisik, psikologis, dan mental anak, serta mempertimbangkan keterangan langsung dari anak, orang tua, maupun rekomendasi dari pihak terkait.

Kenaikan jumlah penolakan tidak dapat dipandang sebagai indikasi negatif, melainkan sebagai bukti keberhasilan regulasi dalam memperkuat perlindungan hak anak. Semakin selektifnya proses persidangan mencerminkan penerapan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (best interest of the child) yang menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Untuk memastikan regulasi ini berjalan efektif, Pengadilan Agama Wonosobo bersama pengadilan lain di Indonesia mulai melakukan kerja sama dengan lembaga profesional, seperti lembaga psikologi, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak. Data tambahan berupa asesmen psikologis, laporan sosial, maupun rekomendasi pihak sekolah menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam membuat putusan.

Dengan demikian, peningkatan jumlah penolakan justru menunjukkan adanya kualitas pertimbangan yudisial yang semakin komprehensif, di mana aspek hukum, sosial, psikologis, dan moral kini terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan. Tren ini juga menjadi indikasi bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 efektif dalam mendorong paradigma baru peradilan yang lebih peduli terhadap masa depan anak dan mencegah praktik pernikahan usia dini. Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 mempengaruhi keputusan hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo

## **2. Sejauh mana implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 mempengaruhi keputusan hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo?**

Setelah membahas contoh penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada perkara sebelumnya, pada bagian ini peneliti meninjau kembali salah satu putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo untuk melihat lebih jauh bagaimana implementasi peraturan tersebut benar-benar mempengaruhi pertimbangan dan keputusan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bentuk konkret penerapan prinsip-prinsip yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, seperti aspek kehati-hatian, perlindungan anak, serta penilaian terhadap kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai di dalam proses peradilan.

Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 berdampak luas pada dinamika putusan dispensasi kawin. Tidak hanya memperketat persyaratan administratif, tetapi juga mendorong hakim untuk mengevaluasi aspek-aspek

esensial dalam kehidupan anak. Sebelum PERMA diberlakukan, putusan umumnya didasarkan pada kondisi mendesak seperti kehamilan di luar nikah, di mana hakim menganggap bahwa pernikahan menjadi solusi tercepat untuk menghindari aib sosial. Dalam wawancara disebutkan bahwa,

*“kalau dulu sudah hamil ya dikabulkan, tidak lihat lagi siap atau tidaknya.”*

Pasca PERMA, hal tersebut tidak lagi menjadi jaminan. Bahkan dalam kasus anak yang sudah hamil, permohonan tetap bisa ditolak jika anak terlihat belum memiliki kematangan emosional. Hal ini menjadi indikator bahwa PERMA berhasil mendorong perubahan dalam praktik yudisial dari pendekatan reaktif ke pendekatan preventif.

Putusan dengan Nomor 393/Pdt.P/2025/PA.Wsb, yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Drs. Mochamad Djauhari, M.H. pada tanggal 28 Oktober 2025, merupakan salah satu contoh nyata bagaimana PERMA No. 5 Tahun 2019 telah diimplementasikan secara sistematis dalam proses pengambilan keputusan hakim. Dalam perkara ini, orang tua pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak perempuannya yang berusia 17 tahun 4 bulan untuk menikah dengan calon suaminya yang berusia 20 tahun 9 bulan.

Dalam proses persidangan, hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 10 hingga Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019, di mana semua pihak yang berkepentingan — termasuk orang tua, anak, calon suami, dan orang tua calon suami — dihadirkan di persidangan. Hakim juga memberikan nasihat yudisial terkait risiko pernikahan dini, mencakup aspek kesehatan reproduksi,

psikologis, sosial, dan ekonomi, serta menyarankan agar pernikahan ditunda sampai anak mencapai usia yang sesuai undang-undang. Namun, para pihak tetap bersikeras untuk melangsungkan pernikahan karena alasan telah bertunangan lama dan kekhawatiran akan munculnya perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim secara eksplisit mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dengan menilai bahwa kondisi para pihak memenuhi unsur “alasan sangat mendesak”. Hakim juga menegaskan bahwa anak telah melalui pemeriksaan medis dan memperoleh rekomendasi hasil konseling dari Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo, yang merupakan bukti pelaksanaan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.

Menariknya, dalam pertimbangan akhir, hakim menilai bahwa walaupun usia anak belum memenuhi ketentuan undang-undang, terdapat kesiapan psikologis dan sosial yang cukup, serta dukungan penuh dari kedua keluarga. Dengan dasar itu, hakim akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin, disertai pertimbangan kaidah fiqh “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih” (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan), yang juga digunakan dalam putusan-putusan serupa.

Dari analisis putusan ini, terlihat bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 secara nyata memengaruhi pola berpikir dan struktur pertimbangan hakim

dalam menangani perkara dispensasi kawin. Hakim kini tidak lagi memutuskan berdasarkan alasan administratif semata, tetapi juga menilai kesiapan anak secara komprehensif, melibatkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Namun demikian, hasil akhir yang tetap mengabulkan permohonan menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial dan budaya masyarakat Wonosobo masih menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menyeimbangkan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi para pihak.

PERMA juga mengharuskan keterlibatan pihak ketiga seperti psikolog, lembaga pendamping, dan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga). Keterlibatan ini memberikan dimensi baru dalam pembuktian. Rekomendasi psikolog kini menjadi alat bukti yang sangat berpengaruh terhadap putusan. Namun, hal ini juga membawa tantangan tersendiri, karena tidak semua masyarakat memiliki akses mudah terhadap layanan psikologi.

Data statistik mendukung temuan ini. Meskipun sempat melonjak pada tahun 2019–2021, jumlah permohonan dispensasi mengalami penurunan secara bertahap: dari 513 perkara pada 2021 menjadi 349 perkara pada tahun 2024. Penurunan ini bukan hanya hasil dari aturan yang lebih ketat, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan menikah.

Dalam teori perubahan sosial menurut Koentjaraningrat, perubahan nilai yang diserap masyarakat merupakan bentuk evolusi kultural yang dipengaruhi oleh regulasi, interaksi sosial, dan pendidikan<sup>42</sup>. Dalam hal ini,

---

<sup>42</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

PERMA berfungsi sebagai agen perubahan nilai masyarakat terhadap usia pernikahan dan kesiapan psikologis anak.

Selanjutnya, dalam perspektif psikologi perkembangan, Erik H. Erikson menjelaskan bahwa remaja berada pada tahap pencarian identitas (identity vs. role confusion), dan belum siap menghadapi peran dewasa seperti pernikahan<sup>43</sup>. Hal ini memperkuat urgensi untuk tidak terburu-buru menikahkan anak yang belum matang secara psikologis.

Dalam Islam, pentingnya kedewasaan dan kemampuan calon mempelai sebelum menikah juga telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. memerintahkan agar anak diuji terlebih dahulu sebelum diberikan tanggung jawab, termasuk dalam hal menikah:

وَإِن تَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya...” (QS. An-Nisa: 6)*<sup>44</sup>.

Lebih jauh lagi, implementasi PERMA juga memengaruhi sistem internal pengadilan. Proses pemeriksaan menjadi lebih panjang, sidang lebih mendalam, dan dokumen yang diperiksa lebih kompleks. Hakim juga lebih sering menggunakan pertimbangan non-yuridis seperti analisis perilaku anak

<sup>43</sup> Erik H. Erikson, *Childhood and Society*, New York: Norton, 1963.

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 77.

di ruang sidang dan ekspresi emosionalnya. Hal ini menunjukkan adanya penyempurnaan proses peradilan menuju sistem yang lebih peka terhadap keadilan substantif.

Dari total 597 perkara yang ditolak, alasan penolakan terbanyak adalah kesiapan mental dan psikologis calon mempelai yang dinilai belum matang, mencapai sekitar 45% atau 269 kasus. Hakim menilai bahwa banyak anak masih berada pada tahap perkembangan emosional yang tidak memungkinkan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Alasan kedua adalah kondisi pendidikan, mencakup sekitar 25% atau 149 kasus, di mana anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dianggap lebih baik melanjutkan pendidikan terlebih dahulu. Faktor kondisi ekonomi menjadi alasan penolakan pada 20% atau 119 kasus, biasanya terjadi ketika calon suami belum memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan yang memadai. Sisanya, sekitar 10% atau 60 kasus, ditolak karena adanya dugaan paksaan atau tekanan dari pihak keluarga, atau potensi risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai norma yuridis, melainkan juga sebagai alat untuk membentuk kesadaran baru di kalangan hakim bahwa dispensasi kawin adalah masalah kompleks yang menyangkut aspek hukum, psikologi, dan sosiologi. Sebelumnya, sebagian besar permohonan dispensasi kawin diputus secara administratif dengan mengutamakan alasan formal seperti kehamilan atau adanya persetujuan orang tua. Namun kini, terdapat pergeseran ke arah pendekatan substantif, yang menekankan pada

perlindungan hak anak sebagai pihak yang paling rentan. Salah satu pegawai pengadilan menyatakan:

*“dulu kalau sudah hamil, apalagi sudah tunangan, ya cenderung dikabulkan. Sekarang dilihat betul-betul kesiapan psikologis anaknya, bahkan bisa ditolak kalau belum matang secara mental.”<sup>45</sup>*

PERMA No. 5 Tahun 2019 memang secara formal memperkuat perlindungan terhadap anak melalui mekanisme pengadilan dalam perkara dispensasi kawin. Namun, implementasinya di lapangan menghadapi beragam tantangan. Dilema etis, tekanan sosial, resistensi budaya, hingga keterbatasan sumber daya menjadi masalah utama yang dihadapi oleh aparat peradilan agama, khususnya para hakim. Seorang hakim mengungkapkan:

*“dispensasi itu sepele tapi banyak dilema. Orang yang masih kecil mau dinikahkan gimana, dikabulkan gimana, kalau ditolak gimana.”*

Pernyataan tersebut menggambarkan ketegangan antara tuntutan hukum dan realitas sosial. Di satu sisi, hakim dituntut untuk menjalankan aturan secara ketat sesuai prinsip perlindungan anak, namun di sisi lain mereka harus menghadapi masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan pragmatisme sosial.

PERMA secara tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menghadirkan anak ke dalam persidangan, mendengarkan keterangan anak secara langsung, serta mempertimbangkan hasil asesmen dari psikolog atau lembaga yang berwenang seperti Pusfaga. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar hakim tidak terjebak dalam pendekatan legalistik-formal, tetapi mampu melihat realitas sosial dan psikologis anak secara utuh. Pendekatan ini juga sejalan dengan

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Pegawai Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 7 Mei 2025.

prinsip *the best interest of the child* yang menjadi asas universal dalam perlindungan hukum anak.

Berdasarkan dokumen dan wawancara, selektivitas hakim dalam era pasca-PERMA umumnya mengacu pada sejumlah kriteria berikut:

- a. Usia yang mendekati 19 tahun, sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019.
- b. Postur dan kedewasaan fisik, sebagai indikasi kesiapan biologis.
- c. Wawasan anak tentang tanggung jawab pernikahan, dinilai dari jawaban langsung saat sidang.
- d. Keterangan dari psikolog atau lembaga pendamping, sebagai bahan validasi.
- e. Situasi keluarga, seperti tekanan, keterpaksaan, atau tidak adanya pengasuh.
- f. Tingkat pendidikan dan keberlanjutan sekolah anak.

Jika salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi secara signifikan, maka kemungkinan besar permohonan akan ditolak.

**Tabel 4.7 Alasan Penolakan Hakim terhadap  
Permohonan Dispensasi Kawin (2016–2024)**

<b>Faktor Penolakan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Persentase</b>
Kesiapan Mental/Psikologis	269	45%
Kondisi Pendidikan	149	25%
Kondisi Ekonomi	119	20%
Paksaan & Potensi KDRT	60	10%
<b>Total</b>	<b>597</b>	<b>100%</b>

**Tabel 4.8 Alasan Persetujuan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin (2016–2024)**

<b>Faktor Penolakan</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Persentase</b>
Kehamilan di Luar Nikah	1.194	55%
Desakan Sosial & Adat	500	23%
Kesiapan Emosional & Dukungan Keluarga	282	13%
Kondisi Ekonomi yang Stabil	195	9%
<b>Total</b>	<b>2.171</b>	<b>100%</b>

Data di atas menunjukkan bahwa persetujuan hakim mayoritas didasarkan pada kondisi darurat seperti kehamilan di luar nikah, yang mengindikasikan bahwa dispensasi kawin seringkali menjadi solusi untuk menghindari stigma sosial. Namun, penolakan juga meningkat setelah PERMA 2019, terutama karena hakim lebih fokus pada kesiapan mental, pendidikan, dan ekonomi calon mempelai. Peningkatan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan kini tidak lagi sekadar melihat legalitas formal, tetapi juga menganalisis risiko jangka panjang bagi masa depan anak.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pola pikir baru dalam peradilan agama, khususnya dalam perkara dispensasi kawin. PERMA tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga merupakan bentuk rekonstruksi nilai yang mengarahkan praktik yudisial menuju perlindungan maksimal bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah PERMA No. 5 Tahun 2019 Permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan signifikan setelah diterapkannya PERMA No. 5 Tahun 2019. Pada periode 2016–2018 (sebelum PERMA), total pengajuan sebanyak 452 perkara dengan tingkat penolakan rendah, yaitu 67 perkara. Setelah PERMA diterapkan (2019–2024), jumlah permohonan melonjak menjadi 2.410 perkara dengan penolakan sebanyak 530 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa PERMA memperketat pertimbangan dan seleksi terhadap permohonan, sejalan dengan semangat perlindungan anak.
2. Pertimbangan Hakim dalam Menyikapi Permohonan Dispensasi Kawin Setelah PERMA No. 5 Tahun 2019 Hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi lebih mendalam pada kesiapan psikologis anak, dukungan keluarga, kondisi ekonomi dan pendidikan, serta adanya tekanan atau potensi kekerasan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perkara yang ditolak karena alasan ketidaksiapan mental, pendidikan yang belum selesai, dan ekonomi yang tidak stabil.

PERMA mendorong paradigma baru yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Saran**

1. **Bagi Pengadilan Agama**, diharapkan terus memperkuat pelaksanaan PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi hakim dan aparatur pengadilan agar konsisten dalam menerapkan prinsip perlindungan anak. Selain itu, penting untuk bekerja sama dengan instansi lain seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dan lembaga psikologi dalam mendampingi dan menilai kesiapan anak yang mengajukan dispensasi kawin.
2. **Bagi Pemerintah Daerah**, perlu adanya peningkatan akses terhadap layanan psikologis dan konseling keluarga, terutama di daerah-daerah yang masih tinggi angka permohonan dispensasi kawinnya. Pemerintah juga perlu menggalakkan edukasi publik tentang dampak negatif pernikahan usia dini dan pentingnya kesiapan mental serta fisik anak untuk menikah.
3. **Bagi Masyarakat**, perlu adanya kesadaran bahwa pernikahan bukan sekadar solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah sosial seperti kehamilan, tetapi adalah ikatan jangka panjang yang membutuhkan kesiapan lahir dan batin. Oleh karena itu, pendidikan keluarga, pendidikan agama, dan pendidikan formal harus disinergikan agar mampu menumbuhkan pemahaman yang benar tentang usia ideal dan kesiapan menikah.

4. **Bagi Akademisi dan Peneliti**, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal untuk melakukan kajian lanjutan tentang efektivitas kebijakan hukum terhadap praktik sosial di lapangan, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Kajian lintas disiplin juga diperlukan untuk menelaah lebih dalam kaitan antara hukum, budaya, psikologi, dan pendidikan dalam menanggulangi isu pernikahan usia anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis* 5, no. 2 (2020): 146–50.
- Alviola, Atma Aulia, Sopfi Putri Marlina, Dewi Ayu Hidayati, Yuni Setya Ningsih, and Rahma Aulia Jannati. "Fenomena Pernikahan Dini Di Perkotaan." *Jurnal Wacana Publik* 17, no. 1 (2023): 21–27. <https://wacanapublik.stisipoldharmawacana.ac.id/index.php/politik/article/view/14>.
- Andriantama Mahendra, Lutfi, and Muh. Alfian. "Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 29–43. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.1771>.
- Arif, Nurhilal Nazri, Johari, and Jumni Nelli. "Problematika Hukum Formil Terhadap Ketentuan Perma Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengajuan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 137–48.
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, and Jayaning Sila Astuti. "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.
- "Direktori Putusan." Accessed February 8, 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eacd88555c99d08da3313533333231.html>.
- Dr. Syamsiah Nur, S.Ag., MHI., Dkk. *FIKIH MUNAKAHAT (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*. Edited by Muhamad Dani Somantri. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022. <https://repository.umpr.ac.id/196/7/Dokumen - Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam.pdf>.
- Fahadil, Amin Al Hasan, and Deni Kamaluddin Yusup. "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." Vol. 14, n.d. <https://atlas.girlsnotbrides.org/map/>.
- Fauriz, Mohammad Hamsa. *Dinamika Dispensasi Nikah*. Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2024.
- Heryana, Ade. "INFORMAN DAN PEMILIHAN INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF." *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, 2018, 14. [eprints.polsri.ac.id](https://eprints.polsri.ac.id).

- Hidayat, Arif, Universitas Sunan, Giri Surabaya, Jawa Timur, Wakid Evendi, Universitas Sunan, Giri Surabaya, et al. "Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019" 16, no. 2 (2024): 483–98.
- "IMPLEMENTASI PEDOMAN PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN PADA USIA ANAK PASCA LAHIRNYA PERMA NO 5 TAHUN 2019." Accessed February 8, 2025. <https://pustrajak.bldk.mahkamahagung.go.id/pengunjung/Flipbook/index/implementasi-pedoman-pemeriksaan-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-dalam-mencegah-perkawinan-pada-usia-anak-pasca-lahirnya-perma-no-5-tahun-2019>.
- Irhas, Abdulloh Munir dan Mohamad Johaeri. "EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 175/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH" 4 (2024): 177–87.
- Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA PRESS, 2019.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.
- Mardi Candra. *ASPEK PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA*. Edisi Pert. Jakarta: PRENADAMEDIA, 2018.
- Nurhadi, Henry. "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022): 209–23. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rohmah, Sakinahtul. "Keyakinan Paradoks Kesiapan Menikah Pada Anak Pemohon Dispensasi Kawin." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 5, no. 1 (2024): 40–62. <https://doi.org/10.22146/jwk.13001>.
- Setyawati, Neng Ina, and Zaili Rusli. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu."

*MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 279–91. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2294>.

“View of Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Solok.” Accessed June 5, 2025. <https://journal.unespadang.ac.id/legal/article/view/185/181>.

Wahyudi, Tri Hendra, and Juwita Hayyuning Prastiwi. “Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (2022): 203–23. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988>.

Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 7, 2020.

Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 (n.d.).

———. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

Zainuddin, Muhammad, Aisyah Dinda Karina, and Rielia Darma Bachriani. “Jurnal Dinamika Sosial Budaya Rekonstruksi PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera” 26, no. 2 (2024): 27–33.

## LAMPIRAN I

### Dokumentasi Wawancara



## LAMPIRAN II Surat Izin Penelitian



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.uii.ac.id

Nomor : 240/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 25 Februari 2025 M  
26 Sya'ban 1446 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosobo  
Jl. Mayor Jendral Bambang Km 3  
Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo  
Kab. Wonosobo, Jawa Tengah. 56351  
di Jawa Tengah

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : NICO RESTU AKBAR  
No. Mahasiswa : 21421015  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Pengaruh PERMA No 5 Tahun 2019 terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo tentang Dispensasi Kawin***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



## LAMPIRAN III

### Pertanyaan Penelitian

#### PERTANYAAN PENELITIAN

Nama : Nico Restu Akbar  
 NIM : 21421015  
 Judul Penelitian : Pengaruh PERMA No 5 Tahun 2019 Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Tentang Dispensasi Kawin

---

#### **Fokus Penelitian 1: Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Perma No. 5 Tahun 2019?**

##### **1. Untuk Hakim Pengadilan Agama Wonosobo**

- a) Setelah aturan ini diterapkan, apakah ada perubahan signifikan dalam cara bapak menilai dan memutuskan perkara dispensasi kawin? Bisa dijelaskan lebih lanjut?  
 Jawaban : Ya karena perma itu agar kita betul-betul teliti, agar kita tidak mudah mengabulkan dispensasi. Memang ada terasa perubahan itu, kalau dulu ya memang agak longgar sebelum adanya perma ini. Tidak seperti sekarang yang lebih teliti dan ketat, itupun tergantung kepada hakimnya. Dengan adanya perma sedikit banyaknya mempengaruhi kita dalam memeriksa kasus dispensasi
- b) Seberapa besar pengaruh keterangan anak dalam proses persidangan dispensasi kawin setelah PERMA No. 5 Tahun 2019 dibandingkan sebelumnya?  
 Jawaban : Keterangan anak itu penting, dan menjadi pertimbangan pokok. Terutama setelah adanya perma ini, karena dari keterangan itu kita mendapatkan apakah anak itu telah siap atau tidak. Jika kita tanya dan sebagainya kok masih kelihatan belum siap dan dewasa maka akan kita pertimbangkan lebih lanjut, dan begitu sebaliknya. Karena dengan keterangan anak itulah kita dapat menilainya, artinya keterangan anak sangat mempengaruhi keputusan kita. Kemaren ada saya dapati contohnya, dimana pada saat saya tanyai anak dalam persidangan jawabannya terlihat gugup dan belum siap, dan mohon maaf tidak kita terima. Bahkan sebelum adanya perma pun keterangan anak menjadi penilaian yang mempengaruhi keputusan kita.
- c) Apakah PERMA No. 5 Tahun 2019 membatasi ruang diskresi bapak dalam memutus perkara dispensasi kawin?  
 Jawaban : Memang semuanya kembali lagi tergantung kepada hakim, hakim bebas memberi keputusan namun tetap dalam koridor dan aturannya. Maka dari itu keterangan anak selama dipersidangan menjadi perhatian lebih kita dalam mengambil keputusan. Misalnya dari itu ketahuan anak itu ada sebabnya belum siap, tapi dari orang tua atau orang lain ada campur tangan itu kita akan nilai.

- d) Bagaimana bapak menyeimbangkan kepentingan terbaik anak dengan norma budaya dan sosial masyarakat dalam menetapkan dispensasi kawin?

Jawaban : Kepentingan anak itu menjadi sangat menentukan, karena setelah menikah nanti yang akan menjalankan adalah anak itu sendiri kan. Jadi kita sangat perhatikan hal itu, apakah anak itu dengan menikah akan menjadi lebih baik atau justru malah makin tidak baik, kan gitu. Jadi dikabulkan atau tidaknya itu melihat dari kepentingan anak itu. Seperti mohon maaf, ada anak yang sudah hamil. Maka kita melihat kepentingan anak itu dua-duanya, orang tua yang masih anak-anak maupun anak yang dalam kandungan itu. Jika nanti dinikahkan akan lebih baik atau tidak. Misalnya anak itu dinikahkan kira-kira lebih baik diasuh oleh keduanya (suami-istri) atau lebih baik diasuh oleh orang tua anak itu sendiri. Dan saya sering menolak orang yang hamil duluan padahal masih terlalu muda, ya walaupun mungkin gimana nasib anaknya. Ya itu pertimbangannya. Nasib anaknya itu kadang-kadang tidak lebih baik apabila diasuh suami istrinya.

## **2. Untuk Pegawai Pengadilan Agama Wonosobo (Panitera/Panitera Muda Hukum/Panitera Pengganti)**

- a) Apa ada perubahan dalam proses persidangan dispensasi kawin setelah PERMA No 5 Tahun 2019 diterapkan? Jika ada, apa saja itu?

Jawaban : Adanya perubahan pada prinsipnya adanya perma ini itu kan secara global pemerintah sudah menilai bahwa peraturan yg pertama itu dengan gerak pas dikabulkan itu bahwa di bawah usia 16 tahun itu ternyata banyak kerentanan -kerentanan yg terjadi di masyarakat akhirnya dibuat kajian pemerintah adanya nomer 5 tahun 2019 itu diantaranya anak itu dia kelihatan dewasa sekali setelah dikabulkan pernikahannya. Akhirnya dibuat kan perma itu yg efeknya bagi kami otomatis itu lebih hati-hati itu sudah jelas karen pemerintah ngomong begitu kita cuman mendukung yg ditemukan oleh pemerintah terus dpr yg membuat peraturan dan sebelumnya itu juga kita juga mendukung dan prinsipnya juga pasti hakim lebih berhati hati prinsip bukan tidak lebih ke berhati hati tapi berdasarkan ini kajiannya kan jadinya permasalahan literasi, fisik anak, dan sosial anak lebih ditingkatkan itu menggali atau tapi kalo mau mengabulkan tidak anak tersebut di berikan dispensasi atau peringanan prinsipnya ada diantaranya jelas usia 19 itu harus dibuktikan dengan akte kelahiran. Usianya betul betul sudah masuk mendekati 19 tapi kalo terlalu jauh misalkan 16 itu sangat jarang dikabulkan misalnya 16 paling mendekati itu 18 atau 17 sudah hamil sebagainya ceritanya lain atau faktor lain ketika sudah hamil kan pak hakim juga perlu melindungi anak dalam kandungan itu dalam ke perhatian hukum tersebut walaupun curaan hakim tapi kami melihat hakim itu mempertimbangkan itu juga jadi rata rata yg 18 yg dikabulkan 18 atau 19 kurang sedikit masih bisa dikabulkan dengan postur anak yg sudah kelihatan dewasa secara wawasan anak itu juga sudah masuk kelihatan dewasa insyaallah biasanya dikabulkan jdi diantaranya perubahan ketelitian itu sudah jelas terus postur anak dan sebagainya,wawasan anak, dan pertimbangan psikologis yg lain. terus ada penghantar psikologi dari psikolog dari kabupaten biasanya ada itu kita harus memberikan syarat ke psikolog atau diberikan pufaga bisa juga diberikan kepada lembaga daerah diantaranya harus ada dua itu.

- b) Apakah hakim lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin setelah aturan ini diberlakukan? Jika iya, bagaimana hal itu terlihat dalam praktik?

Jawaban : Pada dasarnya perma ini tadi sudah saya sampai kan ini tetap berpengaruh lebih hati hati dan lebih selektif lagi itu iya terutama tadi ketika ada seseorang katakan orang sudah mengakui hamil tpi ketika usianya masih 16 dan sebagainya itu bukan kita tidak bijaksana untuk melakukan permohonan pemohon orang tua untuk menikahkan anaknya, tapi melihat kondisi anak yang belum dewasa dan sebagainya itu tetap tidak dikabulkan. Jadi selektifnya itu diantaranya tadi kedewasaan, psikolog, postur, kalau masih kecil walaupun sudah hamil banyak yang ditolak kan kita. Prinsipnya hakim tetap lebih selektif, kalau dulu peraturannya 16 tapi 15 atau 14 ketika sudah hamil ya kasianlah katakan. Kalau sekarang pak hakim dalam menilai pun melihat bagaimana tabiat anak dalam persidangan jika tidak menunjukkan kedewasaan, maka akan ditinjau lebih lanjut atau bahkan ditolak.

- c) Dalam praktiknya, apakah ada tantangan atau kendala yang dihadapi dalam menerapkan aturan baru ini? Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Jawaban : Pada awalnya kami sebagai pendamping hakim kelihatan masyarakat itu terkait umur 19 masih ngeyel. Sekarang Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dan di Pengadilan Agama Wonosobo sendiri itu sangat melonjak drastic dari tahun 2018 sebelumnya sekitar 250an tahun 2019 ketika diterapkan melonjak sekitar 500an. Sebenarnya hakim atau pengadilan waktu menerangkan tentang itu (terkait umur menjadi 19) sampai berseteru karena mereka ngeyel, dan itu tantangan untuk kami menjelaskan kepada para pihak.

### **Fokus Penelitian 2: Sejauh Mana Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Mempengaruhi Keputusan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Wonosobo?**

#### **1. Untuk Hakim Pengadilan Agama Wonosobo**

- a) Setelah PERMA No 5 Tahun 2019 diterapkan, apakah ada perubahan dalam jumlah putusan dispensasi kawin dikabulkan dan ditolak?

Jawaban : Saya kira ada ya, artinya setelah adanya perma itu banyak saran-saran. Perma itu membatasi supaya tidak mudah mengabulkan sehingga otomotif hakim akan meliat perma itu, dan akan berhati-hati terhadap permohonan dispensasi.

- b) Bagaimana bapak memastikan bahwa implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 benar-benar melindungi hak anak dalam setiap putusan yang dibuat?

Jawaban : Ya sebetulnya kan perma itu tujuannya untuk melindungi anak supaya tidak memudahkan anak yang dibawah umur untuk menikah, karena menikah itu memang tidak mudah. Dimana biasanya hanya sekedar dilandaskan hawa nafsu, tapi sebetulnya menikah itu penuh dengan tanggung jawab. Dengan adanya perma itu, saya kira supaya orang betul-betul siap dan mempersiapkan pernikahan dengan keadaan sehat jasmani dan ruhani.

- c) Dalam situasi tertentu, apakah bapak pernah mengalami dilema dalam menolak permohonan dispensasi kawin, terutama dalam kasus yang mendesak. Jika iya, bisa diceritakan bagaimana bapak menyikapinya?

Jawaban : Saya sering bilang, dispensasi itu sepele tapi banyak dilema. Dalam hati bertanya “kenapa dispensasi kok dengan hakim tunggal. Orang yang masih kecil mau dinikahkan gimana, dikabulkan gimana, kalau ditolak gimana”. Artinya kita merasakan perkara itu berat walau terlihat sepele ya. Orang yang sudah hamil dimasyarakat menjadi stigma negatif, tapi kemudian kita mau kabulkan dia masih kecil, tidak dikabulkan orang-orang sudah mempersiapkan pernikahannya.

- d) Menurut Pengalaman bapak, apakah PERMA No. 5 Tahun 2019 cukup efektif dalam menekan angka perkawinan anak, apa alasannya?

Jawaban : Ya sebetulnya jika memang betul-betul diterapkan akan cukup efektif. Cuma kadang-kadang kita ya dilema itu. Kadang-kadang kita mengesampingkan “Kadang-kadang ya” dengan perma itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, orang sudah siap, menentukan hari, sudah lamaran dan sebagainya. Kita mau tolak ya kadang-kadang sulit juga, kalau mau diterapkan betulnya ya cukup efektif

- e) Apakah ada kasus di mana bapak merasa harus mengabulkan dispensasi kawin meskipun bertentangan dengan semangat PERMA No. 5 Tahun 2019? Mungkin bisa bapak jelaskan?

1. Jawaban : Pernah juga, artinya bisa mengabulkan apabila ada kepentingan anak tadi ya. Contohnya itu ada anak yang dibawah umur bahkan mungkin agak jauh ya. Anak itu kan masih kecil, sedangkan orang tua anak itu bekerja diluar Jawa semua. Sedangkan anak itu ditinggal sendiri, sehingga dia harus dinikahkan dengan alasan karena akan ditinggal oleh orang tuanya bekerja diluar Jawa. Saya juga sebetulnya melihatnya anaknya masih kecil, tapi kalau tidak dikabulkan gimana. Sedangkan ga ada keluarga yang mengasunya, sebetulnya dalam hati saya mengatakan belum pantas untuk mengabulkan. Tapi karena seperti itu kondisinya saya kabulkan. Artinya mengabulkan dengan kondisi terpaksa dan menolak dengan kondisi terpaksa. Namanya pengadilan itu kan perkasus kan bukan secara umumnya, sehingga kasusnya beda putusannya beda bisa juga.

## **2. Untuk Pegawai Pengadilan Agama Wonosobo (Panitera/Panitera Muda Hukum/Panitera Pengganti)**

- a) Sejak PERMA No 5 Tahun 2019 diberlakukan, bagaimana tren jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima dan ditolak?

Jawaban : Prinsipnya ketika kami menerangkan kepada masyarakat banyak juga langsung menarik perkaranya akan tetapi ada juga masyarakat yang tetap ngeyel. Ketika tahun 2021 sudah 513 padahal

rata-rata 250 sekarang aja tren sudah turun lagi, kalau tahun 2020 itu berjumlah 469 kalau tahun 2019 berjumlah 257. Kita juga sudah mulai menerapkan peraturan tersebut dari sementara yang tadinya 139 pada tahun 2018 perkara masuk. Tahun 2019 naik lagi menjadi 257 2020 sudah naik 469, puncaknya di tahun 2021 513, tahun 2022 turun lagi 425, tahun 2023 turun menjadi 397, tahun 2024 turun menjadi 349 dan tahun 2025 diharapkan turun lah. Intinya ketika perma itu diterapkan ada tren yang sangat baik walaupun agak melonjak di awal.

- b) Apakah aturan ini membuat pemohon menghadapi lebih banyak kesulitan dalam mengajukan dispensasi kawin? Jika iya bagaimana bentuk kesulitannya?

Jawaban : Ketika mereka berharap umur 16 tahun sudah bisa, ternyata tahun 2019 itu udah harus berlaku perma nomer 5 tahun 2019 sampai seterusnya. Otomatis pemohon harus menyesuaikan aturan tersebut, walaupun istilahnya sudah terlanjur hamil, ketika umur tidak mendekati 19 tahun itu sudah sulit untuk dikabulkan, itu prinsipnya. Namun jika mendekati umur 19, memenuhi syarat seperti fisik, seperti layak dikabulkan, dan memiliki kedewasaan, jadinya masyarakat itu sudah punya harapan untuk dikabulkan. Seandainya belum mendekati itu ya mohon maaf, masih ngeyal dan sebagainya itu udah jelas pak hakim belum terima.

- c) Menurut bapak, bagaimana efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam memfilter permohonan yang benar-benar mendesak dan yang tidak?

Jawaban : Mendesak dan tidaknya itu dari pihak sendiri kan? Kami hanya sebagai pelaksana saja dari pada Undang-Undang itu, prinsipnya perma ini sangat efektif membatasi anak guna melakukan pernikahan yang layak. Tapi kalau melihat fakta di masyarakat, ini memang harus kita laksanakan bahwa umur harus 19 tahun, mendekati atau tidak itu tadi hakim akan menilai, misalnya ini tidak terlalu mendesak walaupun 19 tahun kurang 6 bulan tapi ketika dalam persidangan tidak kelihatan kedewasaan dan posturnya masih terbelang kecil sekali, terus walaupun rekomendasi-rekomendasi dari psikolog dan sebagainya sudah agak layak dikabulkan, tetapi ketika melihat fakta dipersidangan tidak layak pak hakim tetap bisa menolak.

- d) Apakah ada kebijakan tambahan di Pengadilan Agama Wonosobo dalam menerapkan PERMA No. 5 Tahun 2019? Jika ada, apa saja kebijakan tersebut?

Jawaban : Kebijakan itu sepertinya ga ada ya, kebijakan itu prinsipnya kalau kami itu kan kewenangan hakim ya. Mungkin hampir semua Pengadilan itu ketika posisi walaupun agak jauh dari 19 tahun misal umumnya 17 tahun 6 bulan agak jauh dari peraturan, tapi ketika anaknya sudah hamil terus perlindungan hukum terhadap anak tersebut, mungkin itu yang menjadi pertimbangan kembali. Prinsip pokoknya anaknya kelihatan dewasa baik secara lahir maupun batin. Akan tetapi jangan sampai ada pernyataan di masyarakat jika sudah hamil akan dikabulkan, oh tidak. Kalau itu jadi patokan akan bahaya kan.